

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah suatu upaya dan kajian yang harus dilakukan oleh negara-negara karena semakin banyaknya kompleksitas dan permasalahan yang menerjang di hadapan masyarakat dunia internasional yang dapat menciptakan suatu ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya. Ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya membuat tidak adanya sebuah negara yang menutup diri dari negara lain atau dengan dunia luar, mereka saling terbuka karena semakin kompleksnya permasalahan dan kebutuhan dalam negeri suatu negara. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Hubungan Internasional tercipta awalnya karena ada peperangan, lalu dikaji untuk memahami tentang peperangan dan perdamaian. Kemudian Hubungan Internasional mengalami perkembangan, perubahan, dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara dengan negara lainnya, lalu hubungan antara negara dengan non-negara, maupun hubungan

antara aktor-aktor bukan negara yang mencakup peran dan kegiatan yang dilakukannya. Hal tersebut kemudian disebut sebagai dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003:51).

Hubungan Internasional juga pada awalnya tercipta karena adanya hubungan antara aktor negara dengan aktor non-negara yang memiliki berbagai macam pengertian. A.A Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Menyatakan bahwa:

"Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negaranegara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) (Perwita & Yani, 2005:7).

Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang unitary dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46).

Robert Jackson dan Georg Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2009:34). Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, di mana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu-isu *high politics* seperti perang, politik, keamanan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme.

2.1.2 Hukum Internasional

Hukum Internasional merupakan hukum yang mengikat dan mengatur tentang hubungan yang melewati batas negara, baik perdata ataupun publik.

Menurut J.G. Starke:

“Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka dan meliputi juga: a. kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka antara satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan b. kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional”. (Starke, 2010:3).

Jelas bagaimana negara, individu, badan non negara diwajibkan menaati prinsip-prinsip hukum yang mengikat di antaranya dalam rangka agar pergaulan

dan hubungan antar bangsa dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing negara menghargai dan menaati hukum internasional, untuk mencegah dan mengatasi perselisihan atau kesalahpahaman dalam hubungan Internasional dan membawa dunia yang tertib dan damai sehingga akan membawa kesejahteraan umat manusia lebih lanjut. Subjek yang dikenakan kewajiban untuk menaati kaidah/prinsip dari hukum internasional dinamakan subjek hukum internasional.

Pasal 7 ayat 1 (h) Statuta Roma merumuskan tindakan persekusi sebagai berikut:

“Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender, sebagai di definisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada yuridiksi mahkamah”(statuta roma. 1998).

Pasal 7 ayat 2 (g) Statuta Roma menjelaskan arti persekusi sebagai berikut:

“Penganiayaan berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut” (statuta roma. 1998).

2.1.2.1 Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*)

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya

dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Hukum Humaniter Internasional mempunyai 2 cabang, yaitu :

Pertama Hukum Jenewa, yang disusun untuk melindungi personil militer yang tidak lagi ambil bagian dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam peperangan, yaitu penduduk sipil, sedangkan yang kedua Hukum Den Haag, yang menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperang dalam melaksanakan operasi militer dan menetapkan batasan-batasan mengenai sarana yang boleh dipakai untuk mencelakai musuh (Konferensi Internasional Perlindungan Korban Perang, Jenewa 1993).

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa definisi hukum humaniter adalah:

“Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri” (Kusumaatmadja, 2002:19).

Selanjutnya, penggunaan istilah HHI (*international humanitarian law* atau IHL) sering digunakan secara bergantian dengan istilah “hukum humaniter” (*humanitarian law*) maupun “HHI” yang berlaku pada waktu sengketa bersenjata (*IHL applicable in armed conflict*). Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam Protokol Tambahan I/1977 atas Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional (Ambarwati dkk, 2010:29).

HHI secara keseluruhan terangkum berdasarkan konvensi yang telah diadakan sebanyak empat kali yaitu:

1. Konvensi Jenewa tahun 1864 mengenai perbaikan keadaan anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat.

2. Konvensi Jenewa tahun 1906 mengenai perbaikan keadaan anggota-anggota yang perang di laut, sakit dan korban karam.
3. Konvensi Jenewa tahun 1929 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang.
4. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang; ditambah pula dengan penambahan pasal pada protokol tambahan I dan II tahun 1977.

Secara rinci, ICC menguraikan maksud dari istilah HHI ini adalah sebagai berikut:

“HHI berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.” (Ambarwati dkk, 2010:29).

HHI terdiri dari sekumpulan aturan internasional (selanjutnya dikodifikasi dalam Konvensi Jenewa) yang bertujuan untuk membatasi akibat-akibat dari peperangan, baik orang maupun objek-objek lainnya. HHI mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Secara umum tujuan yang paling mendasar dari HHI adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu, juga menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan lawan, harus dilindungi dan dirawat serta berhak diberlakukan sebagai tawanan perang, dan untuk mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas, dan yang terpenting

adalah asas-asas perikemanusiaan. Secara singkat, aturan-aturan dasar yang terkandung di dalam HHI memuat aturan bahwa:

1. Pihak yang terlibat konflik harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan agar dapat menyelamatkan penduduk sipil dan harta benda sipil.
2. Penduduk sipil secara keseluruhan maupun secara individual tidak boleh diserang.
3. Penyerangan hanya boleh dilakukan terhadap objek militer.
4. Orang yang tidak ikut serta, atau tidak dapat lagi ikut serta, dalam peperangan berhak dihormati kehidupannya dalam segala keadaan dan diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.
5. Dilarang membunuh atau melukai musuh yang sudah tidak dapat lagi ikut serta dalam pertempuran.
6. Pihak yang terlibat konflik maupun para anggota angkatan bersenjata tidak mempunyai hak yang terbatas untuk memilih sarana dan cara berperang dan dilarang menggunakan senjata atau cara berperang yang berkemungkinan menimbulkan kerugian yang tidak perlu dan penderitaan yang berlebihan (Ambarwati, 2009:57).

Berdasarkan paparan di atas, HHI berlaku jika terjadi sebuah konflik bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih (internasional) serta terjadinya konflik yang melibatkan satu negara melawan entitas non-negara/ noninternasional (seperti pemberontak, gerakan revolusi). Berdasarkan statuta Konvensi Jenewa tahun 1949 pasal 2, konflik bersenjata internasional ialah sengketa/ konflik

bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik perang yang diumumkan maupun yang tidak diakui oleh salah satu mereka (Ambarwati, 2009:56).

Selanjutnya salah satu hukum yang dikembangkan dari Hukum Humaniter Internasional adalah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional:

“Salah satu yang dikembangkan dari Hukum Humaniter adalah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Pijakan dari Hukum HAM Internasional adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights*), Konvensi Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*), Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*).” (Darmayadi dkk, 2015:123-124).

Hukum HAM Internasional pada akhirnya menjadi sebuah acuan hukum dalam menangani setiap tindakan Kejahatan Internasional, seperti penyiksaan, diskriminasi, atau genosida dalam lingkup internasional.

2.1.3 Peradilan Internasional

Peradilan Internasional dilaksanakan oleh Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organ perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Masa jabatan mereka 9 tahun, sedangkan tugasnya antara lain selain memberi nasehat tentang persoalan hukum kepada majelis umum dan dewan keamanan, juga

memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada mahkamah internasional. Mahkamah internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber-sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Disamping pengadilan mahkamah internasional, terdapat juga pengadilan arbitrase internasional. Arbitrase internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum. Dalam hukum internasional dikenal juga istilah adjudikation, yaitu suatu tehnik hukum untuk menyelesaikan persengketaan internasional dengan menyerahkan keputusan kepada peradilan. Adjudikasi berbeda dengan arbitrase karena adjudikasi mencakup proses kelembagaan. Yang dilakukan oleh lembaga peradialan tetap semntara arbitrase dilakukan melalui prosedur *ade hoc*. Lembaga peradilan internasional pertama yang berkaitan dengan adjudikasi adalah *Permanent Court Of Internasional Justice* (PCJI) yang berfungsi sebagai bagian dari sistem LBB mulai tahun 1920 hingga 1946. PCJI dilanjutkan dengan kehadiran *Internasional Court Of Justice* (ICJ), suatu organ pokok PBB (Starke, 2010:19).

2.1.4 International Crime

Statuta Roma pengadilan pidana internasional, untuk menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan telah dipertimbangkan dalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional (ICC), tetapi tidak memberikan definisi apapun tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan memiliki cukup hanya untuk menyebutkan berbagai manifestasi. Menurut Pasal 7 Statuta Roma,"makna dari kejahatan terhadap

kemanusiaan, adalah ketika itu terjadi dalam konteks serangan luas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan maksud serangan tersebut: Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau kerja paksa, penjara atau penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, pindah paksa, diskriminasi rasial dan tindakan sejenisnya yang tidak manusiawi".

Pasal 7 Statuta Roma menunjukkan frase "ketika dalam konteks serangan luas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan maksud serangan terhadap orang lain" dalam beberapa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, ICC membatasi lingkup kejahatan tersebut. Namun, sesuai dengan Statuta Roma dan kasus hukum internasional, ada beberapa kondisi untuk menerapkan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pelaku tindakan harus menjadi bagian dari serangan ini, serangan itu harus dilakukan secara langsung terhadap penduduk sipil, serangan harus luas atau sistematis, berkomitmen harus menyadari sejauh mana serangan. Mengingat bahwa Rohingya dalam beberapa dekade terakhir, sebagai populasi sipil, telah mengalami kekerasan dan beberapa serangan oleh umat Buddha dan juga pasukan keamanan pemerintah Myanmar, karena itu adalah prestasi untuk mempelajari masalah ini Apakah ini *violences* mematuhi kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah hukum pidana internasional atau tidak (Ziaee, 2007:28)

2.1.4.1 Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan kemanusiaan merupakan kejahatan internasional. Kejahatan internasional diartikan sebagai suatu bentuk pidana yang dianggap dapat merugikan bagi seluruh masyarakat internasional. Setiap Lembaga peradilan yang ada di tiap-tiap negara bahkan termasuk di dalamnya peradilan internasional, mempunyai

yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili para pelakunya (Atmasasmita, 2000:45).

Menurut Cherif Bassiouni dalam buku Muladi mengenai kejahatan internasional menyatakan bahwa tindakan apapun yang ditetapkan sebagai kejahatan dalam konvensi multilateral yang akan sejumlah besar dari negara-negara, berasal dari instrumen yang mengandung salah satu dari sepuluh karakter pidana. Sepuluh karakter pidana meliputi:

- (1) Pengakuan eksplisit atas tindakan yang dilarang sebagai kejahatan internasional atau kejahatan berdasarkan hukum internasional,
- (2) Pengakuan implisit atas sifat dasar dari tindakan tersebut dengan menetapkan kewajiban untuk melarang, mencegah, menuntut, menghukum atau sejenisnya,
- (3) Perilaku kriminalisasi yang dilarang,
- (4) Hak atau kewajiban untuk menuntut,
- (5) Hak atau kewajiban untuk menghukum perilaku terlarang,
- (6) Hak atau kewajiban untuk mengekstradisi,
- (7) Hak atau kewajiban untuk bekerjasama dalam penuntutan, hukuman, termasuk bantuan hukum dalam proses hukum,
- (8) Pembentukan yurisdiksi dasar criminal,
- (9) Mengacu kepada pembentukan pengadilan pidana internasional,
- (10) Penghapusan pertahanan atas perintah atasan (Muladi, 2007:123-124).

Ada tiga kelompok kejahatan internasional/kemanusiaan diklasifikasikan diantaranya:

1. Kejahatan internasional muncul dari hukum kebiasaan internasional. Yang mengalami perkembangan dalam praktik negara-negara yang eksistensinya diakui oleh hukum internasional. Contohnya kejahatan perompakan kapal dilaut (*piracy*), kejahatan perbudakan (*slavery*), kejahatan perang (*war crimes*) yang didalamnya termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).
2. Kejahatan internasional muncul dari konvensi-konvensi internasional. Menurut sejarah kejahatan internasional ditetapkan kedalam satu konvensi internasional. Contohnya Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961.
3. Kejahatan internasional muncul dari sejarah perkembangan konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM. Lahir karena adanya konsekuensi logis akibat kekejaman atau pelanggaran yang terjadi pada PD ke-2. Konvensi internasional yang lahir untuk melindungi HAM menetapkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan internasional. Karena telah melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan yang terdapat dalam UDHR 1948 (Muladi, 2007:124-125).

Kejahatan Genosida termasuk kedalam 22 jenis kejahatan internasional yang diantaranya berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Statuta Roma, kejahatan genosida didefinisikan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:

- (1) Membunuh anggota kelompok tersebut;
- (2) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;

- (3) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- (4) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- (5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain” (*UN General Assembly*. 1998).

Norma hukum kebiasaan internasional didalamnya diakui kejahatan genosida. Norma hukum kebiasaan internasional ini mengikat semua negara yang tidak bersangkutan dengan apakah negara tersebut meratifikasi Konvensi Genosida. Menjadi norma yang paling memaksa (*jus cogens*) dalam hukum internasional (*United Nations*, 1969) dan tidak ada kadaluwarsa untuk kejahatan ini (*UN General Assembly*, 1968). Konvensi Genosida mengartikan kejahatan genosida ialah:

- “Tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras dan agama”. Tindakan itu mencakup antara lain;
- (1) pembunuhan anggota kelompok;
 - (2) mengakibatkan penderitaan serius terhadap jiwa dan mental anggota kelompok;
 - (3) Secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk melakukan kemusnahan secara fisik baik keseluruhan maupun sebagian;
 - (4) mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu; dan
 - (5) dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok yang lain.” (*UN Commission on Human Rights*. 1948).

2.1.5 Human Security

Human Security merupakan satu dari isu-isu global kontemporer yang menjadi salah satu isu yang sangat serius untuk dibahas, baik di kalangan akademisi, maupun di kalangan para pengambil kebijakan. Pasca Perang Dingin, isu *human security* baru mulai mendapat perhatian dari masyarakat luas di seluruh dunia setelah sebelumnya mengalami kegagalan di akhir Perang Dunia II.

Human security juga ikut mengalami pergeseran sejalan dengan kemunculannya di dunia internasional. Konsep keamanan dari *human security* mengalami perubahan dari isu-isu militer dan politik menjadi fokus terhadap permasalahan dan kondisi yang terjadi dalam individu dan masyarakat dan pergeseran dari *national security* pada masa Perang Dunia I dan II, serta Perang Dingin menjadi *human security*. *United Nations Development Program* (UNDP) dalam *Human Development Report 1994* merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama yang memperkenalkan konsep *human security*. Badan PBB berpendapat bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara dibandingkan dengan konflik antarnegara. Berbeda halnya ketika kita kembali pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin yang diliputi oleh konflik antarnegara, sehingga masih terpusat pada *national security* (Barry Buzan, 2000: 23)..

Konsep *human security* lebih bersifat universal. Artinya, konsep keamanan ini tidak hanya terbatas pada sebuah negara saja, namun berlaku untuk umum. Bagi seluruh umat manusia di dunia. Mengingat bahwa ancaman bisa datang kepada siapa saja, tanpa memandang negara mana manusia tersebut berada. Sebuah peristiwa pun dapat dikategorikan sebagai *human security* apabila telah sampai mengancam keamanan nasional suatu negara. Karena dari ancaman keamanan nasional, bukan tidak mungkin akan meluas hingga mencapai lingkup global. Untuk itulah mengapa *human security* sangat mendapatkan perhatian di era sekarang ini, bahkan menjadi prioritas utama PBB untuk memberantas segala bentuk ancaman *human security* yang ada. Di

sini, penulis akan menjelaskan betapa pentingnya *human security*, tidak hanya dalam perspektif keamanan nasional, namun juga keamanan regional dan global. Penulis juga akan memaparkan tentang jenis-jenis *human security*, faktor-faktor yang memengaruhi *human security*, ancaman dan dampak terhadap *human security*, serta beberapa contoh kasus terkait dengan *human security* (<https://www.britannica.com/topic/human-security>).


2.2 Kerangka Pemikiran

Konflik yang terjadi di Myanmar sudah berlarut sangat lama, sering terjadi dan telah menimbulkan kerugian baik dalam materiel, korban luka, maupun korban jiwa dari pihak keamanan Myanmar, masyarakat Rakhine maupun dari pihak Etnis Rohingya sendiri. ICC memiliki kemampuan untuk untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), genosida (*genocide*), dan kejahatan perang (*crime of war*). ICC sifatnya melengkapi keberadaan sistem peradilan nasional sebuah negara dan akan melangkah hanya jika pengadilan nasional sebuah negara tidak memiliki kemauan atau tidak mampu untuk menginvestigasi dan menuntut kejahatan-kejahatan yang terjadi tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa ICC adalah sebuah pengadilan permanen yang dibentuk untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), genosida (*genocide*), dan kejahatan perang (*crime of war*).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ICC sebagai organisasi internasional dapat menjadi aktor pembeda dalam setiap konflik bersenjata yang bertujuan untuk

menolong dan bersifat kemanusiaan di suatu konflik. Dalam menjalankan tugasnya ICC terkait dengan hukum internasional dengan merancang dan melaksanakan program yang secara langsung menghasilkan perubahan terhadap kondisi manusia dalam suatu wilayah konflik. Sebagaimana dibahas dalam paragraf di atas bahwa ICC adalah pelopor dalam komitmennya terhadap keadilan bagi para korban dan hukuman bagi para penjahat. Alasan untuk meluncurkan ICC tidak hanya untuk menghukum orang yang telah melakukan tindakan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, tetapi juga untuk bertindak sebagai pencegah untuk menghentikan kejahatan.

Kedudukan ICC sebagai subjek hukum internasional yang berfungsi menegakkan hukum humaniter internasional yang berisikan aturan mengenai seperangkat aturan dengan alasan kemanusiaan yang di buat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Sebagai upaya dalam menegakkan hukum humaniter yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai korban perang. Latar belakang bantuan yang dilakukan oleh ICC terhadap konflik di Myanmar bagian Rakhine adalah karena korban-korban dari pihak Rohingya sudah semakin banyak dan terlantar. ICC melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengadilan hukum pidana internasional di konflik Rohingya dengan cara memberikan keadilan.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran